

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
SISTEM *FRANCHISE* PADA SABANA *FRIED CHIKEN***  
(Studi di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara )

**SKRIPSI**

**MUNAWIROH WALIDATUS SHOLIKAH**

**NPM: 1921030082**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
SISTEM *FRANCHISE* PADA SABANA *FRIED CHIKEN***  
(Studi di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**MUNAWIROH WALIDATUS SHOLIKAH**

**NPM: 1921030082**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II: Nurasari, SH., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Usaha bisnis dalam kehidupan masyarakat sudah berkembang sangat pesat, hampir sekian banyak masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berbisnis. Proses seseorang dalam berbisnis memiliki cara masing-masing. Salah satunya adalah bisnis *franchise* atau sering disebut waralaba, dalam praktik bisnisnya antara pihak *franchisor* (pemberi waralaba) dan pihak *franchisee* (penerima waralaba) melakukan kerjasama perjanjian bisnis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak kantor pusat. Kerjasama yang dilakukan antara para pihak yang melakukan kesepakatan dilakukan dengan unsur rela dan pihak *franchisee* menyetujui isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh pihak *franchisor*. Namun yang terjadi di lapangan berbeda dengan isi prosedur perjanjian yang telah disepakati, dimana di dalam prosedur perjanjian tidak diperbolehkan menjual menu berbeda dengan yang berada pada kantor pusat tetapi di *outlet* Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara melakukan perbedaan menu penjualan yang tidak ada dalam kontrak perjanjian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara? dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik kerjasama sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara? Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.

Skripsi ini menurut sifatnya menggunakan penelitian deskriptif. Dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak mitra Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara, lalu sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, atau kamus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara boleh terus dijalankan karena pihak *franchisee* telah melakukan permohonan perizinan penjualan menu tambahan melalui komunikasi terhadap pihak *franchisor*. Adapun menurut perspektif hukum ekonomi syariah penjualan menu tambahan yang dilakukan oleh pihak *franchisee* adalah sah dan diperbolehkan karena proses perjanjian kontrak kerjasama antara pihak *franchisor* dan pihak *franchisee* dilakukan dengan saling menyetujui dan atas adanya unsur kerelaan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan praktik kerjasama tersebut. Seperti yang tercantum dalam Qur'an Surah Shad ayat 24 dan Qur'an Surah Al-Isra ayat 64 yang menjelaskan bahwa dalam perserikatan dibangun dengan prinsip kepercayaan dan menjauhi penghianatan di antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Praktik Kerjasama, *Franchise* (waralaba), Sabana *Fried Chicken*

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munawiroh Walidatus Sholikhah

NPM : 1921030082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana Fried Chicken (Studi di Sabana Fried Chicken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 April 2023

Yang menyatakan



Handwritten signature of Munawiroh Walidatus Sholikhah.

**Munawiroh Walidatus Sholikhah**  
**NPM. 1921030082**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chiken (Studi di Sabana Fried Chiken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara)**

**Nama : Munawiroh Walidatus Sholikah**

**NPM : 1921030082**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Nurasari, SH., M.H**

**NIP. 197102082003121002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chicken (Studi di Sabana Fried Chicken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara)** disusun oleh **Munawiroh Walidatus Sholikhah NPM 1921030082** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 15 September 2023.**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si.**

**Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Penguji III : Nurasari, S.H., M.H.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Ridfa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ  
إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۗ

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).(mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”*

*(QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-3)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, *Alhamdulillah* atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada suri tauladan umat Islam junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tersayang, Bapak Andri Yanto dan Ibu Eka Meri El Suasta, terimakasih bapak dan ibu yang selalu memberikan semangat, yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putrinya.
2. Kepada saudaraku tercinta Yahya Abdul Aziz yang selalu menjadi penasihat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.



## **RIWAYAT HIDUP**

**Munawiroh Walidatus Sholikhah** adalah nama penulis skripsi ini, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 26 Juli 2001. Penulis adalah anak pertama dari kedua saudara, dari pasangan Bapak Andri Yanto dan Ibu Eka Meri El Suasta.

Dengan riwayat pendidikan penulis yaitu Taman Kanak-kanak (TK) KEMIRI IV Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 2006-2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 2007-2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri Jerangkang Kabupaten Lampung Utara 2010-2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Fath Taman Jaya Kabupaten Lampung Utara 2013-2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 2016-2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 8 April 2023  
Penulis,

Munawiroh Walidatus Sholikhah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana *Fried Chicken*** (Studi di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara).

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholidah Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Nurasari, SH., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.
6. Sahabat-sahabatku Novi Ayu Juwita, Lidya De Vega, Putri Aprina Sari, Kurnia Zela, Aulia Amrina Rosada, Hanifa Nur Fauziah, Diana Utami, Inayah Rohmaniyah, dan Hasna Konita, yang telah memberikan bantuan berupa jasa maupun doa dan dukungan kepada penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B 2019 terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah.
8. Teman-temanku keluarga besar di UIN Raden Intan Lampung, terutama di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui kesimpulan dalam penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 8 April 2023  
Penulis,

Munawiroh Walidatus Sholikhah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Syirkah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	28
4. Prinsip-prinsip <i>Syirkah</i> .....	30
5. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	31
6. Tujuan dan Manfaat <i>Syirkah</i> .....	34
7. Hal-hal yang Membatalkan <i>Syirkah</i> .....	34
B. <i>Franchise</i> (Waralaba).....	35
1. Pengertian <i>Franchise</i> .....	35
2. Jenis-jenis <i>Franchise</i> .....	39
3. Macam-macam Bidang Usaha Bisnis <i>franchise</i> .....	41

4. Karakteristik Bisnis <i>franchise</i> .....	42
5. Keuntungan dan Kerugian Bisnis <i>franchise</i> .....	43
C. Perjanjian Bisnis .....	47
1. Pengertian Perjanjian Bisnis .....	47
2. Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis .....	48
3. Asas-asas Perjanjian Bisnis.....	50
4. Model Perjanjian Bisnis <i>Franchise</i> .....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Usaha <i>Franchise</i> Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara .....	57
1. Letak Geografis Kotabumi Selatan Lampung Utara.....	57
2. Sejarah Berdirinya Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.....	58
3. Deskripsi Ayam Sabana <i>Fried Chiken</i> .....	59
4. Daftar Menu Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara .....	60
5. Bahan Baku dan Proses Operasional .....	61
6. Penggolongan Penelitian Biaya .....	64
7. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Mitra Sabana <i>Fried Chiken</i> ...	64
B. Mekanisme Kerjasama Dengan Sistem <i>Franchise</i> Pada Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.....	68

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Kerjasama Dengan Sistem <i>Franchise</i> di Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara .....	70
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem <i>Franchise</i> di Sabana <i>Fried Chiken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi .....	81

<b>Daftar Rujukan .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

### **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Menu Utama Sabana <i>Fried Chicken</i> Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara .....	61
Tabel 3.2	Biaya Bahan Baku di Produksi Bulan Mei 2023.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset Pada Sabana *Fried Chicken* Kotabumi Selatan Lampung Utara
- Lampiran 7 Surat Balasan Izin Penelitian Pada Sabana *Fried Chicken* Kotabumi Lampung Utara
- Lampiran 8 Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara Bapak Juhana (Pengelola Sabana *Fried Chicken*)
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wawancara Tina (Karyawan Sabana *Fried Chicken*)
- Lampiran 11 Dokumentasi Foto Wawancara Bapak Juhana dan Tina
- Lampiran 12 Dokumentasi Foto Wawancara Melalui Whatsapp dengan Bapak Reza (Owner Sabana *Fried Chicken*)
- Lampiran 13 Surat Perjanjian Kerjasama Pada Sabana *Fried Chicken*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul adalah suatu gambaran yang terdapat dalam karya ilmiah, untuk memberikan gambaran serta memudahkan dalam memahami judul yang akan saya teliti maka diperlukan adanya penegasan judul dengan definisi atau makna yang terkandung didalamnya. Adapun judul skripsi ini ialah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana *Fried Chicken* (Studi di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara)”. Dengan Judul tersebut adapun definisi terkait judul adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan duduk perkaranya.<sup>1</sup> Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan kaidah hukum Islam yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan manusia.<sup>2</sup> Jadi, analisis hukum ekonomi syariah ialah penganalisisan terhadap suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kaidah hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58.

<sup>2</sup> Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.



## 2. Praktik Kerjasama Sistem *Franchise*

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.<sup>3</sup> Kerjasama ialah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup> *Franchise* merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. *Franchise* atau waralaba merupakan bagian kerjasama dari mitra usaha dengan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemilik bisnis (*franchisor*).<sup>5</sup>

Praktik kerjasama sistem *franchise* merupakan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat dimana salah satu pihak sebagai *franchisee* bersedia mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu usaha.

## 3. Sabana *Fried Chicken*

Sabana *Fried Chicken* adalah sebuah usaha kaki lima yang dikelola secara modern dalam bentuk kemitraan. Sabana *Fried Chicken* merupakan sebuah produk berupa ayam yang akan diolah menjadi ayam *krispy*. Produk tersebut memiliki ciri khas usaha tersendiri yang dapat membedakan dengan produk-produk ayam goreng *krispy* yang lain. Sabana *Fried Chicken* merupakan merek dagang ayam goreng yang dimiliki oleh PT Sumber

---

<sup>3</sup> Ibid, 158.

<sup>4</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 54.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi Atau Waralaba* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 4.

Berkah Niaga yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan telah ada di 12 Provinsi di Indonesia.<sup>6</sup>

Maka, dapat dipahami bahwa Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana *Fried Chicken* yaitu agar memberikan pemahaman mengenai praktik kerjasama dengan menggunakan sistem *franchise* yang dilakukan di Sabana *Fried Chicken* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **B. Latar Belakang**

Perkembangan di bidang ekonomi saat ini telah banyak diminati dalam bidang perdagangan dan jasa, yang salah satunya adalah bisnis waralaba/*franchise*. Bentuk kerjasama bisnis ini tumbuh subur di Indonesia baik asing maupun lokal. Bisnis *franchise* merupakan perikatan 2 pihak dimana pihak pertama (*franchisor*) memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kepada pihak kedua (*franchisee*) dengan tujuan saling menguntungkan.

Jadi ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama itu yaitu *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* atau pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *Franchisee* atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberi hak untuk

---

<sup>6</sup> Alda Shabriani, "Cara Daftar & Harga Franchise Ini Keuntungannya," evermos, accessed July 23, 2023., <https://evermos.com/home/panduan/franchise/makanan/sabana/>.

memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi waralaba.

Perjanjian kontrak kerjasama bisnis *franchise* semua yang berkaitan dengan merk dagang suatu brand tertentu dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Namun isi perjanjian ditentukan oleh pihak pemilik suatu brand atau *franchisor* sedangkan pihak *franchisee* hanyalah menyetujui isi dari perjanjian dan menandatangani kesepakatan bisnis yang akan terjalin. Perjanjian *franchise* adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan bahwa perjanjian *franchise* diisyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama.

Terjalannya suatu kerjasama dimulai dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang akan memulai proses berbisnis. Apabila kerjasama telah terjalin maka pihak *franchisee* telah setuju dengan segala peraturan yang telah dibuat oleh pihak *franchisor*. Adapun masing-masing pihak tidak ada yang melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak dalam bekerjasama.

Kegiatan berbisnis dengan sistem *franchise* juga merupakan salah satu peluang besar untuk para pebisnis pemula yang ingin mencoba membuka usaha baru. Suatu produk yang telah dimiliki oleh brand tertentu memberikan akses pengenalan produk semakin luas. Terciptanya suatu produk merek

dagang yang dimiliki oleh pihak *franchisor* memberikan akses terjalannya kerjasama demi memperoleh keuntungan yang besar akan semakin mudah.

Salah satu bisnis *franchise* yang berkembang saat ini adalah bisnis *franchise* produk Sabana *Fried Chicken*. Sabana *Fried Chicken* merupakan produk ayam goreng *crispy* atau ayam goreng tepung yang sangat digemari masyarakat. Terbukti dengan banyaknya gerai yang menawarkan produk yang satu ini. Produk Sabana *Fried Chicken* juga memiliki ciri khas rasa dan ukuran ayam yang lebih besar dibandingkan dengan produk ayam goreng *crispy* yang lain.

Penjualan menu makanan pada usaha bisnis dengan sistem *franchise*, seluruh kantor cabang diharuskan mengikuti segala ketentuan yang ada pada kantor pusat. Namun penjualan menu di *outlet* Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara berbeda dengan *outlet* yang terletak di kantor pusat. Seperti dalam proposal perjanjian Sabana *Fried Chicken* menu yang boleh dijual ialah sayap, paha, dada, nasi, adapun menu tambahan yang boleh dijual dalam proposal perjanjian bisnis seperti burger ayam, bakso goreng, dan ayam geprek. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya di lapangan penjualan menu yang berada pada *outlet* Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara memiliki menu tambahan diluar dalam proposal perjanjian, adapun menu tambahan tersebut ialah sempol ayam yang merupakan sebuah karya dari pihak mitra sendiri. Hal tersebut perlu untuk diketahui bagaimana praktik kerjasama dengan sistem *franchise* yang terjalin antara pihak *franchisee* dan *franchisor*.

Latar belakang di atas yang mendasari untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di *outlet* Sabana *Fried Chicken* cabang Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diduga melakukan kecurangan dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati. Terkait permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, akan meneliti dalam skripsi yang berjudul : “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana *Fried Chicken* (Studi di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara).”

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah, adapun yang menjadi fokus dan sub fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* di Sabana *Fried Chicken*.
2. Sub Fokus pada penelitian ini ialah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama dengan Sistem *Franchise* di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* ?

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama sistem *Franchise* di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik kerjasama dengan sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* di Sabana *Fried Chicken* Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise*, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan, khususnya bagi pihak-pihak dalam melakukan bisnis *franchise* agar dapat berlaku jujur dalam melakukan perjanjian untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan diperoleh salah satu pihak.

- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas permasalahan mengenai Proposal ini. Namun, pokok pembahasannya berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian relevan terdahulu sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Agung Wahyu Putra (2020), NIM : 210215159 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Super di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Akad kerjasama di bisnis waralaba Es Pisang Ijo Superrrr sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dilihat dari segi *Aqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudarib*) sudah dianggap cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Dilihat dari segi *Mal* (saham atau modal), sudah diketahui dengan jelas dan dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati. Dilihat dari segi *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bekerjasama dalam hal yang tidak dilarang oleh hukum Islam. Dilihat dari segi *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam skripsi Agung Wahyu Saputra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Super di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Yaitu perbedaannya dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak meneliti mengenai bisnis waralaba Es Pisang Ijo Super melainkan mengenai kerjasama sistem *franchise* pada Sabana *Fried Chicken*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Munawaroh (2020), NIM : 210216056 Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo”.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian bisnis waralaba tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terjadi pertukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli seperti akad (ijab qabul), Orang yang berakad (subjek), *Ma'qud alaih* (objek), ada nilai tukar

---

<sup>7</sup> Agung Wahyu Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 69.



pengganti barang. Dan juga diperbolehkannya syarat yang diberikan setelah terjadi jual beli sebab lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Adanya keterkaitan perjanjian tersebut dengan asas pembentukannya yaitu pertama asas konsensualisme dimana pada perjanjian tersebut kedua belah pihak bertindak atas dasar rela sama rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian sebagai bukti kesepakatan keduanya. Dengan kata lain tidak ada unsur pemaksaan pada tindakannya. Kedua asas kebebasan berkontrak yaitu pada perjanjian ini pihak terwaralaba tidak ikut andil dalam hal pembuatan perjanjian sehingga pembentukan isi dari perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh pihak pewaralaba selain itu pihak terwaralaba tidak ikut menentukan isi dari perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam skripsi Lailatul Munawaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk The Poci di Kabupaten Ponorogo”. Yaitu perbedaannya dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak meneliti mengenai produk The Poci melainkan pada Sabana *Fried Chicken*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cici Alqoriyani (2021), NPM : 1421030338 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan

---

<sup>8</sup> Lailatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 93.

Kebab dengan Sistem *Franchise* (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)”.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *franchise* merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, dalam *franchise* sendiri memiliki dua jenis kegiatan antara lain : pertama, *franchise* produk dan merek dagang yaitu *franchisor* memberikan haknya kepada mitra untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* disertai dengan izin menggunakan merek dagangnya. Kedua, *franchise* format bisnis merupakan pemberian sebuah *lisensi* seseorang kepada pihak lain.

Transaksi *ijarah* adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>9</sup>

Dalam Skripsi Cici Alqoriyani dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab dengan Sistem Fanchise (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)”. Yaitu perbedaannya dengan permasalahan yang akan saya teliti tidak meneliti mengenai praktik kerjasama penjualan kebab dengan sistem *franchise* perspektif Hukum Islam melainkan meneliti praktik kerjasama dengan sistem *franchise* pada Sabana *Fried Chicken* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>9</sup> Cici Alqoriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem *Franchise* (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, 2021), 51.

4. Jurnal yang ditulis oleh Diar Faroha (2022), dengan judul jurnal “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Penggunaan Brand *Franchise* yang telah Putus Kontrak pada Akad *Syirkah*”.

Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemakaian brand yang telah putus kontrak serta pembatalan sepihak pada akad *syirkah* yang dilakukan oleh mitra di bisnis waralaba Jujur *Cheese* Boba ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan prinsip dalam Fiqh muamalah, dan haram hukumnya karena tidak sesuai dengan akad serta prosedur yang ada dan tidak adanya keridhaan dari pihak *franchise*. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam prinsip muamalah yang mana diantaranya menyebutkan bahwa “*muamalat harus dilakukan atas dasar suka rela*” artinya bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Serta ualama Hanafiah salah satunya menurut imam al-Qurafi menjelaskan bahwa orang yang ingkar janji berarti telah berbohong, dan hukum berbohong adalah haram. Maka tidak menunaikan janji juga haram hukumnya.<sup>10</sup>

Dalam jurnal Diar Faroha dengan judul jurnal “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Penggunann Brand *Franchise* yang telah Putus Kontrak pada Akad *Syirkah*”. Yaitu perbedaannya adalah dalam

---

<sup>10</sup> Diar Faroha, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Penggunaan Brand *Franchise* yang telah Putus Kontrak pada Akad *Syirkah*,” *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 5 (2022), 65.

permasalahan yang saya teliti, saya meneliti praktik kerjasama di Sabana *Fried Chicken* yang mengalami kecurangan dalam perbedaan menu penjualan di kantor pusat bukan meneliti kecurangan dalam pemakaian brand yang telah putus kontrak pada produk Jujur *Cheese Boba*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Fatmasari (2019) dengan judul jurnal “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis *Franchise* Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa teori tentang sistem kerjasama *musyarakah* (*Syirkah*) digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian tersebut karena dalam operasional kerjasama yang dilakukan oleh Pengelola Tiki dengan Agen Tiki Sumber menggunakan sistem *musyarakah* (*Syirkah*). Prinsip dari *musyarakah* adalah perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam pembagian keuntungan dalam bisnis biasanya didasarkan pada bagi hasil yaitu : pertama, *Gross profit* (keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya yang dikeluarkan selama usaha). Kedua, *Net profit* (keuntungan bersih yang sudah dikurangi biaya-biaya selama usaha). Dalam usaha bisnis agen Tiki, yang digunakan dalam pengambilan *royalti fee* adalah *net profit*. Pihak *franchisor* memilih dari keuntungan bersih agar tidak merugikan mitranya yaitu *franchisee*. Jadi keuntungan yang diambil oleh *franchisor* adalah 15% dari keuntungan

bersih yang diperoleh *franchisee*. Hal ini tentunya tidak akan merugikan kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama.<sup>11</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dewi Fatmasari dengan judul “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis *Franchise* Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Yaitu perbedaannya adalah dalam penelitian saya meneliti terkait kontrak kerjasama *franchise* perspektif Hukum Ekonomi Syariah bukan meneliti kontrak kerjasama dan bagi hasil bisnis waralaba.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara untuk melakukan hal secara teratur (sistematis).<sup>12</sup> Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pihak mitra dalam perjanjian kerjasama dengan sistem *franchise*.

---

<sup>11</sup> Dewi Fatmasari, “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis *Franchise* Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019), 82.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004), 57.

<sup>13</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996), 32.

## b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak mitra yang melakukan kerjasama dengan sistem *franchise*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data dasar atau dukungan sumber data yang kuat. Berisi informasi atau data tambahan untuk memperkuat data utama atau primer.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

<sup>15</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

<sup>16</sup> Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan praktik kerjasama sistem *franchise* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi atau data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber.<sup>17</sup> Pengumpulan informasi dilakukan oleh pewawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, kemudian informan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak mitra yang melakukan kerjasama dengan sistem *Franchise*.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan

---

<sup>17</sup> L.J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012), 118.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

pembuktian suatu kejadian.<sup>19</sup> Pelaksanaanya dengan melakukan dokumentasi fotografi dan dokumentasi pencatatan wawancara, serta melihat kasus dilapangan mengenai praktik kerjasama sistem *franchise* pada Sabana *Fried Chiken*.

#### 4. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Informan sangat penting bagi kelancaran penelitian ini karena informan akan memberikan informasi secara mendalam sebagai data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu 1 *Owner*, 1 *Pengelola*, dan 1 *Karyawan Sabana*.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini, menggunakan beberapa cara, yaitu:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah untuk memeriksa atau memilih kembali data yang dikumpulkan dari wawancara maupun dokumentasi.<sup>21</sup> Dari data tersebut yang kemudian penulis akan memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama

---

<sup>19</sup> Wahidmumi, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Pers, 2008), 35.

<sup>20</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Su: Universitas Sebelas Maret, 2006), 60.

<sup>21</sup> Moh Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.



sistem *franchise*. Kemudian penulis akan merangkum hingga dapat tersusun menjadi suatu perspektif yang benar, jelas dan tepat.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data adalah memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti dan pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan.<sup>23</sup> Penelitian analisis data ini menggunakan cara analisis deduktif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deduktif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain teknik analisis deduktif merupakan analisis data yang berasal dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode deduktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisis serta berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

---

<sup>22</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 136.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 66.

## I. Sistematika Pembahasan

Memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik terhadap kerjasama dengan sistem *franchise* yaitu teori hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Landasan Teori, bab ini berisi tentang hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan judul skripsi.

Bab IV Penelitian, Analisa terhadap praktik kerjasama dengan sistem *franchise* pada Sabana *Fried Chicken* di Cabang Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* pada Sabana *Fried Chicken*.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Syirkah*

#### 1. Pengertian *Syirkah*

Menurut bahasa *syirkah* (as-syirkatu) adalah al-ikhtilatu (percampuran).<sup>24</sup> merupakan bentuk isim mashdar, seperti dalam bentuk kalimat “saya telah berserikat dengan seseorang”. Maksudnya adalah “percampuran atau gabungan dua orang yang berserikat atau bercampurnya dua bagian”. Atau bisa juga berarti pengkhususan sesuatu yang dilakukan seorang manusia dan percampurannya. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *syirkah*, *musyarakah*, dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqih, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>25</sup>

Sedangkan *syirkah* menurut istilah syara’ sebagaimana dikemukakan para ulama di bawah ini:

##### a. Ulama Hanafiyah;

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 140.

<sup>25</sup> Harum Nasution, (Eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.

<sup>26</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 185.

b. Ulama Malikiyah;

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *berthasaruf*.<sup>27</sup>

c. Hasby Ash-Shiddiqie

*Syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>28</sup>

d. Ulama Syafi'iyah

*Syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).<sup>29</sup>

e. Ulama Hanabilah

*Syirkah* adalah perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).<sup>30</sup>

Dengan melihat definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan, dan ketentuan lainnya ditentukan pada awal akad berdasarkan kesepakatan

---

<sup>27</sup> Ibid, 190.

<sup>28</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 178.

<sup>29</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

<sup>30</sup> Ibid, 195.

bersama. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang.<sup>31</sup>

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. Para mitra/para pihak yang bermitra memberikan hak untuk mengatur harta bersama dengan catatan tidak kehilangan hak terhadap harta yang dikelola.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. Shad (38) : 24)*

<sup>31</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah* Vol. XII, no. 4 (2015), 804.

<sup>32</sup> and Fathul Mu'in Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, “Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, No. 1 (2022).

Ayat di atas dalam Tafsir *Al-Muyassar* artinya merupakan bahwa sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain, dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya. Lalu memohon ampun kepada Rabb-Nya dan bersujud mendekatkan dirinya kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya. Hanya orang-orang mukmin yang shalih, sebab sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain, dan mereka berjumlah sedikit.<sup>33</sup> Potongan ayat ini memberikan petunjuk bahwa hanyalah orang-orang mukmin yang shalih yang dapat bekerja sama dengan jujur tanpa adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bermitra.<sup>34</sup>

## 2) Surat Al-Isra ayat 64:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ  
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ<sup>قُلُوبُهُمْ</sup> وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

*“Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.” (Q.S. Al-Isra (17) : 64)*

Ayat di atas yaitu kata (perdayakanlah) dalam Tafsir Ibnu Katsir artinya merupakan bujuklah dan godalah siapa yang kamu

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV.Diponegoro, n.d.).

<sup>34</sup> Kojin Mashudi, “Telaah Tafsir AL-MUYASSAR Jilid V” (Malang, 2019), 245.

sanggupi diantara mereka dengan rayuanmu.<sup>35</sup> Anggaplah ringan semua orang yang bisa kamu anggap ringan di antara mereka, dengan mengajaknya untuk bermaksiat kepada-Ku.<sup>36</sup> Potongan ayat ini memberikan petunjuk bahwasannya janji-janji setan itu batil dan tipu daya maka jadilah orang-orang mukmin yang menjauhi perbuatan kemaksiatan. Berbuatlah jujur dan amanah dalam hal perserikatan.

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

#### b. Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktikan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ  
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثٌ

<sup>35</sup> Al- Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kaisr Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 15* (Bandung, 2012), 278.

<sup>36</sup> RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.



### الشَّرِيكِينَ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)”<sup>37</sup>*

Maksud dari hadis di atas, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.<sup>38</sup>

Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدٌ فِيهَا  
نَصَبُ يَوْمَ بَدْرٍ (رواه النسائي)

<sup>37</sup> Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999), 423.

<sup>38</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy ats As-Sijistani Sunan Abu Dawud, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu bab *Syirkah*, 256.

*Abdullah bin Masud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”. (HR. Nasai)<sup>39</sup>*

Maka hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.<sup>40</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

### c. *Al-Ijma*

*Ijma* mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain. Akan tetapi,

---

<sup>39</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Hakam* (Jakarta: Puti Amani, 1996), 348.

<sup>40</sup> Al-Mulakhkhasul Fiqhi Saleh Al-Fauzan, *Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Mushtofa*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 465.

berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

#### a. Rukun *Syirkah*

Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”<sup>41</sup> Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>42</sup>

*Syirkah* memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Ijab-qabul (*sighat*), yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek akad (*ma'al*), yang disebut juga ma'qud 'alaihi, yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1510.

<sup>42</sup> Ru'fah Abdullah Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.<sup>43</sup>

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Umpunya salah seorang diantara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini, dan saya ijinan engkau menjalankannya dengan jual beli dan lain-lainnya. Jawab yang lain, saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.<sup>44</sup>

#### b. Syarat *Syirkah*

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.

---

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 213.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cetakan Ke 26* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298.

<sup>45</sup> Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, 355.

- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya *lisensi*, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

#### 4. Prinsip-Prinsip *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan dekstruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. *Syirkah* merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.<sup>46</sup>

*Syirkah* adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataanya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 37.

## 5. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah* secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *syirkah amlak* (kongsi hak milik) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedangkan *syirkah uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyariyah)*.

### a. *Syirkah al-amlak (Syirkah milik)*

*Syirkah* milik adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Syirkah al-jabr* (paksa), yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan *hibah* atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah Ikhtiyariyah* (sukarela), yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

---

<sup>47</sup> Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 193.

b. *Syirkah al-'Uqud*

*Syirkah al-'uqud (contractual partnership)* dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-'Uqud* dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) *Syirkah Mufawwadah*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- 2) *Syirkah 'Inan*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *Syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
- 3) *Syirkah Al-Abdan (Al-'Amal)*, adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi

---

<sup>48</sup> Ibid, 200.

- keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.<sup>49</sup>
- 4) *Syirkah Al-Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.
- 5) *Syirkah Mudharabah*, merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai sahib al-mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudarib*.<sup>50</sup> Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan

---

<sup>49</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50.

<sup>50</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2013), 103.



bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.

## 6. Tujuan dan Manfaat *Syirkah*

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu:<sup>51</sup>

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*corporate social responsibility/CSR*).

## 7. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*

Hal-hal yang membatalkan *syirkah* ada yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua *syirkah*, dan ada yang khusus untuk *syirkah* tertentu, tidak untuk *syirkah* yang lain.

- a. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum. Sebab-sebab adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jaiz* dan *gair al lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-fasakh.
  - 2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat. Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal atau fasakh karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf karena meninggal.

---

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), 226.

- 3) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke Darul Harb. Hal ini disamakan dengan kematian.
- 4) Gilanya peserta yang terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari wakalah, sedangkan *syirkah* mengandung wakalah.

b. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah alamwal*.
- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

## **B. Franchise (Waralaba)**

### **1. Pengertian Franchise**

Secara bebas dan sederhana, *franchise* didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilage*) yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran.

Masyarakat Indonesia sendiri menyebut *franchise* dengan istilah “waralaba” yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata “wara”

(lebih atau istimewa) dan “laba” (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Secara istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama dibidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, dimana satu pihak akan bertindak sebagai *franchisor* dan pihak lain sebagai *franchisee*. Dimana didalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek yang memberikan hak tertentu kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan bisnis dari atau atas suatu produk barang atau jasa.

Dari penjelasan *franchise* di atas, pada dasarnya di dalam *franchise* terdapat tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. *Franchise* atau waralaba, yaitu sistem dan cara bisnis itu sendiri yang merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.
- b. *Franchisor*, yaitu pihak yang mempunyai bisnis *franchise*.
- c. *Franchisee*, yaitu pihak yang menjalankan bisnis *franchise*.

Menurut *International Franchise Association* (IFA), *franchise* atau waralaba pada hakekatnya melibatkan tiga elemen, diantaranya sebagai berikut :

- a. Merek, dalam perjanjian *franchise*, *franchisor* selaku pemilik dari sistem waralaba memberikan *lisensi* kepada *franchisee* untuk dapat menggunakan merek dagang atau jasa dan logo yang dimiliki oleh *franchisor*.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 340.

- b. Sistem Bisnis, sistem bisnis berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau metode jasa, standar rupa dari fasilitas bisnis, standar periklanan, sistem *reservasi*, sistem akuntansi, kontrol persediaan, kebijakan dagang, dan lain-lain.
- c. Biaya, dalam setiap bisnis *franchise*, *franchisor* baik secara langsung atau tidak langsung, menarik pembayaran dari *franchisee* atas penggunaan merek dan atas partisipasi dalam sistem *franchise* yang dijalankan. Biaya biasanya terdiri dari atas biaya awal, biaya *royalti*, biaya jasa, biaya *lisensi*, dan atau biaya pemasaran bersama.

Menurut Ridwan Khairandi, istilah *franchise* mengandung makna, “Seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu”. J.Quenn menggunakan definisi *franchise* sebagai berikut. Mem-*franchise*-kan adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis, artinya bisnis untuk memperluas pusat dan distribusi serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang *franchise* (*franchisee*) yang membeli suatu bisnis mendapatkan manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem yang teruji, dan pelayanan lain, yang disediakan pemilik *franchise* (*franchisor*).<sup>53</sup>

Sudut hubungan kemitraan usaha dan perjanjian, waralaba didefinisikan sebagai berikut. Dalam bukunya, A. Abdurrahman

---

<sup>53</sup> J.Quenn, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1993), 80.

menyebutkan “secara umum waralaba yang dikenal dengan istilah *franchise* berarti suatu persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, terutama dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007,<sup>54</sup>

“Waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Definisi inilah yang berlaku baku secara yuridis di Indonesia. Terkait Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, ditegaskan bahwa waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penentuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, Tentang Waralaba, Pasal 1 butir (1)

persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Menurut pengertian, definisi, maupun rumusan masalah yang telah diuraikan, waralaba juga dapat dikatakan salah satu bentuk pemberian *lisensi*, hanya saja berbeda dengan pengertian *lisensi* pada umumnya. Waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran, dan penjualan, maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh *franchisor* secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima *lisensi*.

## 2. Jenis-jenis *Franchise*

Di Indonesia sendiri sudah banyak bertumbuhan usaha *franchise*, mulai dari usaha makanan, pendidikan, jasa, dan kesehatan. Pada umumnya, *franchise* dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. *Franchise* produk dan merek dagang (*Product and trade franchise*) merupakan bentuk *franchise* paling sederhana. Dalam waralaba produk merek dan dagang, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, biasanya *franchisor* mendapatkan bentuk pembayaran *royalti* dimuka,

---

<sup>55</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 168.

dan selanjutnya *franchisor* memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang di *franchise* kan kepada *franchisee*. Bentuknya yang sangat sederhana ini, *franchise* produk merek dan dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau *lisensi* penjualan. Dalam bentuk *franchise* ini, *franchisor* membantu *franchisee* untuk memilih lokasi yang tepat serta menyediakan jasa orang untuk membantu mengambil keputusan.

- b. *Franchise* format bisnis (*business format franchise*) adalah sistem *franchise* yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif mengenai tata usaha dalam hal menjalankan bisnis, termasuk didalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis. Dengan kata lain *franchise* sistem format bisnis adalah pemberian sebuah *lisensi* oleh *franchisor* kepada pihak *franchisee*. *Lisensi* tersebut memberikan hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang *franchisor* dan untuk keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen, yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan.

### 3. Macam-macam Bidang Usaha Bisnis *Franchise*

Berdasarkan pengamatan terhadap pertumbuhan bisnis *franchise* beberapa tahun terakhir serta kecenderungan perkembangan masyarakat kita, ada 14 bidang usaha yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi bisnis *franchise* di Indonesia, ke-14 bidang usaha tersebut meliputi:

4. *Fashion* dan Aksesoris
5. *Fotografi*
6. Furnitur dan Perlengkapan Rumah Tangga
7. Jasa Pendidikan dan Pelatihan
8. Jasa Pergudangan
9. Jasa Ekpedisi
10. Jasa Konsultasi
11. Kesehatan dan Kecantikan
12. *Laundry* dan Jasa Kebersihan
13. Makanan dan Minuman
14. Otomotif
15. *Retail* (Perdagangan Umum)
16. *Refill* (Isi Ulang)
17. *Tour and Travel*.<sup>56</sup>

Pada bisnis bidang *franchise* yakni, Makanan dan Minuman merupakan usaha favorit semua orang, sehingga menciptakan persaingan

---

<sup>56</sup> Suryono Ekotama, *10 Rahasia Bisnis Franchise* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), 6.



tak berujung. Banyaknya peminat ini dapat dimaklumi mengingat semua orang dari segala usia membutuhkan makanan dan minuman.

#### 4. Karakteristik Bisnis *Franchise*

Karakteristik dasar *franchise* menurut Richard Burton Simatupang, antara lain, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara *franchisor* dan *franchisee*.
- b. *Franchisor* harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya.
- c. *Franchisee* diperbolehkan (dalam kendali *franchisor*) beroperasi dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan atau prosedur, serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki *franchisor*.
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain (misalnya kredit perbankan).
- e. *Franchisee* berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.
- f. *Franchisee* membayar fee dan atau royalti kepada *franchisor* atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus diberikan oleh *franchisor*.
- g. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.

- h. Transaksi yang terjadi antara *franchisor* dengan *franchisee* bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa karakteristik bisnis waralaba yaitu ada pihak *franchisor*, ada pihak *franchisee*, dan bisnis waralaba itu sendiri. Unsur tambahan lainnya adalah keunikan produk, konsep bisnis total, *franchisee* memakai atau menjual produk, *franchisor* menerima fee dan royalti, adanya pelatihan manajemen dan keterampilan khusus, pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta, bantuan pendanaan *franchisee* dari *franchisor* atau lembaga keuangan, pembelian produk langsung dari *franchisor*, bantuan promosi dan periklanan dari *franchisor*, pelayanan pemilihan lokasi oleh *franchisor*, daerah pemasaran yang eksklusif, pengendalian dan penyeragaman mutu, mengandung unsur merek dan sistem bisnis tertentu.<sup>57</sup>

## **5. Keuntungan dan Kerugian Bisnis *Franchise***

### **a. Keuntungan Bisnis *Franchise***

Menurut Richard Burton Simatupang, keuntungan dari bisnis *franchise* yaitu sebagai berikut:

2. Diberikannya latihan dan pengarahan yang diberikan oleh *franchisor*. Latihan ini diikuti oleh pengawasan yang berlanjut.
3. Diberikannya bantuan finansial dari *franchisor*. Biaya permulaan tinggi, dan sumber modal dari pengusaha sering terbatas. Bila

---

<sup>57</sup> Ibid, 12.

prospek usaha dianggap suatu risiko yang baik, *franchisor* sering memberikan dukungan finansial kepada *franchisee*.

4. Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau merek yang telah dikenal

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, keuntungan dari bisnis *franchise* yaitu sebagai berikut:

1. *Franchisee* tidak memerlukan pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus.
2. *Franchisee* mendapat insentif dengan memiliki bisnis sendiri sehingga mendapat keuntungan tambahan.
3. *Franchisee* akan menerima (apabila perlu) bantuan sebagai berikut:
  - a. Penyelesaian tempat
  - b. Mempersiapkan rencana untuk memperbaiki model *outlet*, termasuk rencana tata kota yang diperlukan atau persyaratan-persyaratan hukum yang diperlukan
  - c. Mendapatkan dana untuk sebagian biaya akuisisi dari bisnis yang diwaralabakan
  - d. Pelatihan staf *franchisee*
  - e. Bantuan pembelian peralatan
  - f. Membantu membuka bisnis dan menjalankannya dengan lancar.
4. *Franchisee* mendapat keuntungan dari aktivitas iklan dan promosi *franchisor* pada tingkat nasional.

5. *Franchisee* mendapat keuntungan dari daya beli yang besar dan kemampuan negosiasi yang dilakukan *franchisor*.
6. *Franchisee* mendapat pengetahuan khusus serta pengalaman dari organisasi dan manajemen kantor pusat *franchisor*, walaupun ia tetap mandiri.
7. Risiko *franchisee* berkurang sangat besar.
8. *Franchisee* mengambil keuntungan dari program riset dan pengembangan *franchisor* yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki bisnis dan membuatnya tetap *up to date* dan kompetitif.
9. *Franchisor* mengumpulkan informasi dan pengalaman yang tersedia sebanyak-banyaknya untuk dibagi kepada seluruh *franchisee* dalam sistemnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keuntungan bisnis waralaba yaitu menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, manajemen bisnis bagus, dukungan dan keamanan terjamin, keuntungan lebih besar, dan kemungkinan merugi sedikit.

#### b. Kerugian Bisnis *Franchise*

Menurut Richard Burton Simatupang, kerugian dari bisnis *franchisee* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya program latihan yang dijanjikan oleh *franchisor* kadang kala jauh dari apa yang diinginkan oleh *franchisee*.

---

<sup>58</sup> Ibid, 15.

2. Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan sering diabaikan.
3. Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada *franchisee* untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. Mereka mendapatkan diri mereka terikat pada suatu kontrak yang melarang untuk membeli baik peralatan maupun pembekalan dari tempat lain.
4. Pada bisnis *franchise* jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada *franchisor* dengan harga yang sama.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, kerugian dari bisnis *franchise* yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara *franchisor* pasti melibatkan penekanan kontrol artinya kontrol tersebut akan mengatur kualitas jasa dan produk yang akan diberikan kepada masyarakat melalui *franchisee*.
2. *Franchisee* harus membayar *franchisor* untuk jasa-jasa yang didapatkannya untuk penggunaan sistem.
3. Kesukaran dalam menilai kualitas *franchisor*.
4. Kontrak waralaba akan berisi beberapa pembatasan terhadap bisnis yang diwaralabakan.
5. *Franchisee* mungkin menjadi terlalu tergantung kepada *franchisor*.

---

<sup>59</sup> Ibid, 22.

6. Kebijakan-kebijakan *franchisor* mungkin mempengaruhi keuntungan *franchisee*.
7. Reputasi dan citra merek dari bisnis yang diwaralabakan mungkin menjadi turun citranya karena alasan-alasan diluar kontrol *franchisor*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kerugian bisnis waralaba yaitu modal awal yang besar (investasi), adanya durasi kontrak, dan kemungkinan terjadi konflik besar.

## C. Perjanjian Bisnis

### 1. Pengertian Perjanjian Bisnis

Perjanjian bisnis adalah suatu perjanjian di mana beberapa orang bermufakat untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh. Perjanjian ini merupakan suatu bentuk kerja sama.<sup>60</sup> Menurut Grotius, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin, perjanjian bisnis adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian bisnis adalah adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan ekonomi.

---

<sup>60</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 166.

<sup>61</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 19.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis

Sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>62</sup>

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dimaksudkan adalah bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Sepakat mereka yang mengikatkan diri mengandung dua arti, sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- 2) Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya dalam perjanjian harus ada kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

---

<sup>62</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, n.d.), 339.

b. Kecapakan untuk membuat perikatan

Kecapakan untuk membuat perikatan maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap salah oleh hukum manakan perjanjian dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah dewasa
- 2) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan
- 3) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kecapakan untuk membuat perikatan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Syaifuddin, pokok mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa mengenai hal tertentu artinya suatu

---

<sup>63</sup> Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, 15.



perjanjian dapat dinyatakan sah apabila yang diperjanjikan itu merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Menurut Syaifuddin, kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah:

- 1) Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
- 2) Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu sebab yang halal artinya isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

### **3. Asas-Asas Perjanjian Bisnis**

Asas-asas perjanjian bisnis diatur dalam KUH Perdata, yang setidaknya memiliki lima asas yang perlu mendapat perhatian dalam

---

<sup>64</sup> Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, 133.

pembuatan perjanjian, adapun asas-asas yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut.<sup>65</sup>

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

---

<sup>65</sup> Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, 12.

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut. Mengikatnya secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas kepastian hukum adalah berarti setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikat undang-undang.

c. Asas Konsensualisme (*Conncesualism*)

Asas konsensualisme yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualisme berarti perjanjian itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal yang pokok.<sup>66</sup> Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan asas konsensualisme dari suatu perjanjian adalah bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

---

<sup>66</sup> Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, 77.

Asas konsensualisme terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari kontrak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas konsensualisme adalah asas yang menentukan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

#### d. Asas Itikad Baik

Kesepakatan dalam perjanjian yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin menjelaskan bahwa itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum perjanjian, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar tidak melanggar kepatuhan dan keadilan.<sup>67</sup>

Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahap pembuatan perjanjian, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu

---

<sup>67</sup> Ibid, 94.

perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami asas itikad baik adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perjanjian. asas ini adalah asas kejujuran dalam membuat perjanjian.<sup>68</sup>

e. Asas Obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligator saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau sering disebut juga dengan serah terima.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa asas obligatoir mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam cara menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 5.

<sup>69</sup> B.N Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, 2009), 6.

#### 4. Model Perjanjian Bisnis *Franchise*

Perjanjian bisnis *franchise* di Indonesia setidaknya dibagi menjadi tiga model, yaitu sebagai berikut:

a. Model *distributorships (product franchise)*

Perjanjian model *distributorships (product franchise)* yaitu perjanjian bisnis dimana *franchisor* memberikan *lisensi* kepada *franchisee* untuk menjual barang-barang hasil produksinya. Pemberian *lisensi* ini bisa bersifat eksklusif ataupun non eksklusif. Seringkali terjadi *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan di suatu wilayah tertentu.

b. Model *Chain-Style Business*

Perjanjian model *chain-style business* adalah perjanjian bisnis dimana *franchisee* mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. Sebagai imbalan dari penggunaan nama *franchisor*, maka *franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada dibawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan para karyawan, dan lain-lain.

c. Model *manufacturing* atau *processing plants*

Perjanjian model *manufacturing* atau *processing plants* yaitu perjanjian bisnis dimana *franchisor* memberitahukan bahan-bahan serta tata cara pembuatan suatu produk, termasuk di dalamnya formula-formula rahasianya. *Franchisee* memproduksi kemudian memasarkan

barang-barang itu sesuai standar yang telah ditetapkan *franchisor*.<sup>70</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga model perjanjian bisnis *franchise*, yakni model *distributorships* (*product franchise*), model *chain-style business*, dan model *manufacturing* atau *processing plants*.

---

<sup>70</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 14.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. BUKU

- Ad-Dimasyqi, Al- Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kaisr. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 15*. Bandung, 2012.
- Al-Asqolani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Hakam*. Jakarta: Puti Amani, 1996.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Ekotama, Suryono. *10 Rahasia Bisnis Franchise*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- J. Queen. *Pedoman Membeli Dan Menjalankan Franchise*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1993.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996.
- Marbun, B.N. *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mashudi, Kojin. "Telaah Tafsir AL-MUYASSAR Jilid V," 245. Malang, 2019.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Harun. (Eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cetakan Ke 26*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV.Diponegoro, n.d.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

- Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi. *Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani Dan Budiman Mushtofa*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Sutopo, H.B. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Su: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Tika, Moh Pabunda. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, n.d.
- Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.
- Wahidmumi. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*. Malang: UM Pers, 2008.
- Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi Atau Waralaba*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

## **B. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Alqoriyani, Cici. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem *Franchise* (Studi Kasus Kantor Arafah Kebab Cabang Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Munawaroh, Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo." Isnstitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Putra, Agung Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Super di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

**C. Jurnal**

Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, No. 1 (2022)

Faroha, Diar. "Analisis Fiqh Muamalah Trntang Penggunaan Brand *Franchise* Yang Telah Putus Kontrak Pada Akad *Syirkah*," *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 5 (2022)

Fatmasari, Dewi. "Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis *Franchise* Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2019)

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015)

Muhyidin, Mohammad. "Analisis Praktik Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 1 (2022)

**D. Internet**

Shabriani, Alda. "Cara Daftar & Harga *Franchise* Ini Keuntungannya." evermos, n.d. <https://evermos.com/home/panduan/franchise/makanan/sabana/>.